



**PUTUSAN**  
Nomor : 36-K/PM.I-01/AD/II/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yon Rebel Hasibuan
Pangkat, NRP	: Praka, 310208867500882
Jabatan	: Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang
Kesatuan	: Kodim 0113/GL
Tempat tanggal lahir	: Asahan, 21 Agustus 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0113/GL, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/24/Pera/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38-K/AD/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/36-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/36-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38-K/AD/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " desersi tanpa surat " Sebagaimana diatur dan diancam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat- surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/03/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  - b. 30 (tiga puluh) lembar absensi personil Kodim 0113/GL.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, di Kodim 0113/GL, Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 310208867500882, Jabatan Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang.

b. Bahwa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Kopda Muhammad Ali (Saksi I) dan Praka Sugiarto ( Saksi II) sedang melaksanakan piket di Koramil 04/Kuta Panjang, datang Terdakwa dan bercerita dengan Saksi I bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dikarenakan uang gaji bulanan tidak cukup untuk keperluan harian dan istrinya bosan menjadi istri tentara dan ingin menikah dengan orang kaya harta, kemudian Saksi I memberitahukan kepada Terdakwa agar dapat menasihati istrinya dan menyatakan besok akan melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib,

personel Koramil 04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi di Koramil 04/Kuta Panjang namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi I memerintahkan Saksi II untuk mengecek ke asrama yang ditempati Terdakwa, setelah dicek rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang.

d. Bahwa kemudian Danramil 04/Kuta Panjang melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0113/GL, selanjutnya Danramil 04/Kuta Panjang memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kecamatan Kuta Panjang Kab. Gayo Lues namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 890 ( delapan ratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/358/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/778/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor : B/387/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Dandim 0113/GL yang menerangkan bahwa Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat hadir dalam persidangan di Dilmil 1-01 Banda Aceh karena putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Yon Rebel Hasibuan, Praka, NRP31020887650882 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Ali.  
 Pangkat, NRP : Kopda, 31990341450279  
 Jabatan : Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang.  
 Kesatuan : Kodim 0113/GL.  
 Tempat, tanggal lahir : Blangkejeren, 20 Pebruari 1979.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/GL, Blangkejeren Kab.Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2014 di Koramil 04/Kuta Panjang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Koramil 04/Kuta Panjang bersama Praka Sugiarto datang Terdakwa menemui Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dikarenakan uang gaji bulanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar dapat menasihati istrinya dan menyatakan besok akan melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang sekaligus memohon petunjuk dan arahan dari Danramil.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, personel Koramil 04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi untuk melakukan pengecekan personil dan diketahui saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Praka Sugiarto untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengecek ke asrama yang ditempati Terdakwa namun Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditemukan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang, kemudian Saksi diperintahkan oleh Danramil 04/Kuta Panjang untuk menghubungi HP istri Terdakwa, pada saat Saksi menghubungi HP istri namun tidak diangkat selanjutnya Saksi mengirim SMS yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak dibalas.
7. Bahwa kemudian Danramil 04/Kuta Panjang melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0113/GL, selanjutnya Dandim 0113/GL memerintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kecamatan Kuta Panjang Kab. Gayo Lues namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dengan istrinya ribut masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tanggaa Terdakwa
10. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

### Saksi-II :

Nama lengkap : Sugiarto  
Pangkat, NRP : Praka, 31060112851087.  
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang.  
Kesatuan : Kodim 0113/GL.  
Tempat, tanggal lahir : Sumatera Selatan, 1 Oktober 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/GL, Blangkejeren Kab. Agyo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 di Kodim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0113/GL dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang melaksanakan piket di Koramil 04/Kuta Panjang bersama Kopda Muhammad Ali (Saksi I), datang Terdakwa dan bercerita dengan Saksi I tentang kehidupan pribadinya, sekira pukul 21.30 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi I untuk membeli jus buah.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa pamit pulang ke rumahnya dan Saksi menawarkan kepada Terdakwa "Bang kuantar pulang" di jawab Terdakwa "Gak usah abang pulang sendiri saja " selanjutnya Saksi dan Saksi I melanjutkan tugas piket.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00Wib,Koramil04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi sekaligus melakukan pengecekan personil dan hasilnya diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi I untuk menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, setelah itu Saksi dan Saksi I menuju asrama yang ditempati Terdakwa dan setelah dicek rumah Terdakwa sudah dalam keadaan kosong.
6. Bahwa selanjutnya Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang dan kemudian atas perintah Dandim 0113/GL agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kecamatan Kuta Panjang Kab. Gayo Lues namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dengan istrinya ribut masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganga Terdakwa
9. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GLtanpaijin yang sah dariDandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwadankesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang danNegara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-79/A-79/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Denpom IM/1-4 tanggal 09 Desember 2016, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Dandim 0113/GL Nomor : SK/03/IX/2016 tanggal 23 November 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*)

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/03/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
  - b. 30 (tiga puluh) lembar absensi personil Kodim 0113/GL..

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 310208867500882, Jabatan Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang.
2. Bahwa benar tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Kopda Muhammad Ali (Saksi I) dan Praka Sugiarto ( Saksi II) sedang melaksanakan piket di Koramil 04/Kuta Panjang, datang Terdakwa dan bercerita dengan Saksi I bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dikarenakan uang gaji bulanan tidak cukup untuk keperluan sehari-sehari.
3. Bahwa benar kemudian Saksi I memberitahukan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa agar dapat menasihati istrinya dan melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, personel Koramil04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi di Koramil 04/Kuta Panjang namun setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwaTerdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi I memerintahkan Saksi II untuk mengecek ke asrama yang ditempati Terdakwa dan setelah dicek Terdakwasudah tidak ada dirumah.
6. Bahwa benar kemudian Danramil 04/Kuta Panjang melaporkan hal tersebut kepada Dandim0113/GL, selanjutnya Dandim memerintahkan agar.
7. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kecamatan Kuta Panjang Kab. Gayo Lues,dan tempat – tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan
8. Bahwa benar,Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bag dirinya selaku seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dengan istrinya ribut masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangganga Terdakwa sehari-hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sahdariDandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0113/GL tanpa ijin yangsahdari Dandim 0113/GL sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 890 ( delapan ratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwad an kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perangdanNegara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.majelis
1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
  2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 3102088675008822, Jabatan Babinsa Posramil 04/Kuta Panjang..
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor:Kep/24/Pera/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Kopda Muhammad Ali (Saksi I) dan Praka Sugiarto ( Saksi II) sedang melaksanakan piket di Koramil 04/Kuta Panjang, datang Terdakwa dan bercerita dengan Saksi I bahwa Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya dikarenakan uang gaji bulanan tidak cukup untuk keperluan sehari-sehari.
2. Bahwa benar kemudian Saksi I memberitahukan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dapat menasihati istrinya dan melaporkan hal tersebut kepada Danramil 04/Kuta Panjang

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, personel Koramil 04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi di Koramil 04/Kuta Panjang namun setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi I memerintahkan Saksi II untuk mengecek ke asrama yang ditempati Terdakwa dan setelah dicek Terdakwa sudah tidak ada di rumah.
5. Bahwa benar kemudian Danramil 04/Kuta Panjang melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0113/GL, selanjutnya Dandim memerintahkan agar.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kecamatan Kuta Panjang Kab. Gayo Lues, dan tempat – tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan
7. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bag dirinya selaku seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dengan istrinya ribut masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tanggaa Terdakwa sehari-hari.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 890 (delapan ratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 890 ( delapan ratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perangnya Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, personel Koramil 04/Kuta Panjang melaksanakan apel pagi di Koramil 04/Kuta Panjang namun setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuannya Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim  
putusan.mahkamahagung.go.id

0113/GL sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28  
Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 890 ( delapan  
ratus sembilan puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30  
(tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat  
"Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehinggalah akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD Khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0113/GL.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 0113/GL.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0113/GL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggatentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/03/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

b. 30 (tiga puluh) lembar absensi personil Kodim 0113/GL..

Oleh karena barang bukti surat ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3.Pasal 143joPasal 190 ayat (1) Undang-Undang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Yon Rebel Hasibuan, Praka, NRP 310208867500882terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/03/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

b. 30 (tiga puluh) lembar absensi personil Kodim 0113/GL..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1500/PUU/2017, Senin tanggal 28 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787